

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf dalam Islam sudah dikenal bersamaan dengan dimulainya era kenabian Muhammad saw. Ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah saw. Rasulullah saw mewakafkan tanah yang dibelinya untuk dibangun masjid, dan kemudian para sahabat memberikan sokongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut. (Lubis & dkk, 2010)

Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf, kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial keagamaan. (Hasanah, 2012)

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun dijumpai pula berbagai kenyataan di beberapa negara yang tidak berhasil mengelola wakaf. Di samping pengelolaannya yang tidak memadai menyebabkan banyak wakaf yang diselewengkan. (Hasanah, 2012)

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)

Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah sebagai faktor produksi. Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat banyak. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk usaha yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa. Pada pengelolaan tanah-tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan sebagaimana diatas jika nazir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya para wāqif yang menyerahkan harta wakaf kepada nazir

tidak disertai dengan unsur pembiayaan usaha tersebut. (Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising, 2012)

Di Indonesia wakaf tanah dan bangunan atau yang sering disebut sebagai wakaf properti sudah dapat dijadikan sebagai alat yang dapat memberikan manfaat secara finansial bagi *Mauquf 'Alaih* (Penerima Wakaf) misalnya tanah yang wakafkan kepada sekolah dapat disewakan kepada para petani sehingga uang sewa tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah. Alasan menyewakan tanah bukan hanya karena ingin mengambil keuntungan tetapi jika tanah tersebut ingin digunakan sebagai lahan mendirikan gedung sekolah, namun sekolah tidak memiliki dana yang cukup maka sekolah dapat menyewakan tanah tersebut sehingga dana hasil sewa dapat ditabung untuk pembangunan gedung sekolah baru. Ini merupakan cara efektif yang dapat dilakukan agar tanah wakaf tersebut dapat memberikan manfaat secara maksimal. Selain itu, cara ini juga tidak menentang atau melanggar ketentuan perwakafan.

Realisasi penghimpunan wakaf tidak bergerak berupa tanah saat ini cukup tinggi. Pertahun 2016, wakaf tanah di Indonesia mencapai 435.768 kavling tanah dengan luas mencapai 4,2 juta hektar, dimana sekitar 66% diantaranya sudah memiliki sertifikat wakaf. Akan tetapi, BWI menyebutkan bahwa potensi wakaf Indonesia sebenarnya mencapai Rp. 180 Triliun. Sementara menurut sebagian pakar, potensi wakaf uang di Indonesia juga dapat mencapai Rp. 3 Triliun pertahun. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018)

Pada tahun 2016, sebanyak 75% aset wakaf masih dipergunakan untuk pembangunan masjid/mushalla, 14% untuk pendidikan, 5% untuk pemakaman, dan 6 % untuk penggunaan yang lain. Dengan demikian, pada dasarnya penggunaan aset wakaf masih terfokus pada sektor yang kurang produktif. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Tim Penulis BWI, 2018). Menurut definisinya wakaf merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, karena disebutkan bahwa wakaf yaitu memindahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya. Dalam definisi tersebut tersirat bahwa dimaksudkan wakaf dapat dipindahkan dari barang yang awalnya bersifat konsumtif menjadi lebih produktif.

Menurut (Sinn, 2008), manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi dan diterima berkenaan dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Dalam sudut pandang seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah skill dalam pelaksanaan juga merupakan seni organisator dan pemanfaat bakat manusia. Selain sebagai alat dan seni, manajemen juga memiliki dua unsur penting lainnya yakni

subjek pelaku dan objek tindakan yang terdiri dari organisasi, sumber daya insani, dana, operasi/produksi, pemasaran, waktu dan objek lainnya. Dengan demikian, subjek pelaku dalam manajemen wakaf adalah nazir itu sendiri, sedangkan dalam objek tindakan bisa meliputi aset yang dikelola, dana wakaf yang dihimpun dan lainnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, waqif, dan masyarakat (Rozalinda, 2005).

Di awal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Sebenarnya tidak ada definisi baku apa yang disebut sebagai manajemen Islami. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah Idara yang berarti "berkeliling" atau "Lingkaran". Dalam Konteks bisnis bisa dimaknai bahwa "bisnis berjalan pada siklusnya", sehingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana. (Jaharuddin, 2020)

Manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja "to manage" yang berarti menangani, memimpin, membimbing atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Huda & Fauzi, Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara), 2019)

Manajemen wakaf haruslah dilakukan secara professional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab pengelolaan yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf kepada lembaga, stigma yang terjadi di masyarakat ialah mereka lebih memilih berwakaf langsung kepada penerima wakaf (*muwakif*) karena merasa harta yang diwakafkan akan lebih bermanfaat jika langsung diberikan kepada *muwakif*. Namun jika diberikan kepada lembaga, ada kekhawatiran harta yang diwakafkan tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat.

Manajemen aset wakaf yang profesional akan berdampak pada orientasi untuk memaksimalkan manfaat aset wakaf untuk masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan profesionalisme *Nadzir* dalam mengelola aset wakaf agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab *Nadzir* yang tidak profesional mengakibatkan banyak aset wakaf yang tidak berfungsi secara maksimal dan mengakibatkan minimnya manfaat yang didapat untuk masyarakat.

Peneliti sendiri akan membahas mengenai manajemen wakaf tanah dan bangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Pelaihari. Selain itu, peneliti juga akan membahas mengenai pemanfaatan hasil wakaf yang telah terhimpun dalam meningkatkan kesejahteraan Masjid Syuhada yang ada di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta apa saja faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan wakaf yang ada di Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Di daerah Tanah Laut sendiri jumlah tanah wakaf yang ada di kabupaten Tanah Laut mencapai 923 wakaf dan luas 152,73 Ha dengan jumlah yang sudah bersertifikat 769 dengan luas 121,83 Ha (83,32%) dan jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat 154 dengan luas 30,90 Ha (16,68%). Jumlah wakaf ini merupakan jumlah terbanyak ketiga di provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun merupakan jumlah kedua terluas tanah wakaf di provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Banjar.

Di dalam jumlah aset tanah wakaf yang ada di Kabupaten Tanah Laut tersebut ada yang namanya tanah wakaf produktif yang dapat dikerjasamakan. Aset tanah wakaf produktif inilah yang memiliki potensi untuk dapat menghasilkan nilai manfaat yang lebih maksimal. Jumlah tanah wakaf produktif yang dapat dikerjasamakan di Kabupaten Tanah Laut ada 15 yang semuanya telah bersertifikat wakaf. Salah satunya di Kecamatan Pelaihari terdapat sebuah masjid yang memiliki aset wakaf berupa tanah serta bangunan ruko dan tanah serta bangunan rumah sewa yaitu masjid Syuhada. Dari aset wakaf tanah dan bangunan yang dimiliki oleh masjid Syuhada perlu diketahui apakah manajemen wakaf tanah dan bangunan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masjid, apakah dengan adanya wakaf tanah dan bangunan yang dimiliki masjid telah meningkatkan kesejahteraan masjid dari waktu ke waktu secara signifikan dan bagaimanakah tingkat kesejahteraan masjid setelah adanya pelaksanaan wakaf tanah dan bangunan yang dimiliki masjid, apakah masjid dapat dikatakan sejahtera dengan adanya pelaksanaan wakaf tanah dan bangunan.

Upaya pelaksanaan manajemen wakaf tanah dan bangunan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya SDM yang professional, regulasi dan tata kelola yang baik. Masjid Syuhada haruslah memiliki 3 komponen ini agar manajemen wakaf tanah dan bangunan yang dilakukan benar-benar dapat memberi hasil yang maksimal sehingga hasil tersebut dapat menunjang peningkatan kesejahteraan bagi masjid. Kesejahteraan masjid sendiri dapat dilihat dari beberapa indikator yakni *Idarah* (Manajemen), *Imarah* (kemakmuran) dan *Ri'ayah* (pemeliharaan). *Idarah* adalah pembinaan kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen dan organisasi masjid. *Imarah* adalah suatu usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat dan peningkatan kesejahteraan jamaah. Sedangkan *ri'ayah* adalah kegiatan pemeliharaan masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Ketiga indikator inilah yang nantinya akan menjadi tolok ukur kesejahteraan masjid Syuhada dimana apabila masjid Syuhada memiliki *Idarah*, *Imarah* dan *Ri'ayah* yang baik maka dapat dikatakan bahwa masjid Syuhada tergolong masjid yang sejahtera.

Berpedoman pada penelitian terdahulu mengenai wakaf tanah dan bangunan bagaimana pengelolaan, pengembangan, manajemen, serta kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masjid maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul **“Manajemen Wakaf Tanah Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masjid Syuhada Di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan permasalahan yang terjadi sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Wakaf Tanah dan Bangunan yang Dilakukan oleh *Nadzir* di Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana Tolok ukur Kesejahteraan Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Teori Kesejahteraan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan yang Dilakukan oleh *Nadzir* di Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
2. Untuk Mengetahui Tolok ukur Kesejahteraan Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Teori Kesejahteraan Islam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berisi uraian mengenai wakaf tanah dan bangunan yang di kelola secara produktif sehingga dapat memberikan nilai ekonomi dan memberikan manfaat masyarakat serta bagaimana manajemen wakaf tanah dan bangunan yang dilakukan oleh *Nadzir* di Masjid Syuhada Pelaihari. Penelitian ini berguna bagi

Nadzir di provinsi Kalimantan Selatan agar dapat memanfaatkan wakaf properti agar lebih produktif.

E. Definisi Operasional

Agar tidak ada kekeliruan pada pemahaman judul di atas, maka perlu penegasan untuk judul tersebut, sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) *maneggiare* yang berarti “mengendalikan”, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin manus yang berarti “tangan”. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *management*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. (Sarinah, 2017) Manajemen berarti melaksanakan, mengelola dan mengatur suatu aktivitas untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan Efisien berarti dapat dilakukan dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat.

Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tata kelola wakaf tanah dan bangunan yang dilakukan oleh nadzir Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bagaimana nadzir dapat mengatur seluruh pelaksanaan kegiatan wakaf dari tahap perencanaan hingga tahap pengendalian atau pengawasan.

2. Wakaf

Wakaf menurut jumhur ulama Syafi'iyah ialah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya beserta keabadian ain-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada. (Sarwat, 2018)

Wakaf disini ialah aset yang dimiliki oleh Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana wakaf inilah yang menjadi objek penelitian ini.

3. Wakaf Tanah dan Bangunan

Wakaf tanah dan bangunan merupakan salah satu bentuk wakaf dengan menyerahkan tanah dan bangunan kepada lembaga atau badan hukum, kemudian lembaga atau badan hukum menyerahkan kepada nadzir. Dengan demikian, aset wakaf yang telah diserahkan kepada nadzir dapat dikelola dan dimanfaatkan guna mendapatkan hasil yang maksimal sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Wakaf tanah dan bangunan yang dimaksud adalah aset wakaf Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang berupa tanah, bangunan ruko dan bangunan rumah sewa yang merupakan objek penelitian ini.

4. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah jenis wakaf yang belum lama dikenal, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Wakaf Produktif merupakan wakaf yang asetnya dapat mendatangkan keuntungan secara finansial. Sebagian hasil yang

diperoleh digunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. (Qahaf, 2008)

Wakaf produktif yang dimaksud adalah aset wakaf yang dimiliki Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang bersifat produktif sehingga menghasilkan keuntungan finansial yang nantinya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pemeliharaan aset wakaf dan selebihnya untuk konsumsi masjid.

5. Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. (Shodiq, 2015)

Kesejahteraan disini adalah terpenuhinya segala fungsi masjid yang menjadi indikator kesejahteraan masjid yaitu *Idarah*, *Imarah* dan *Ri'ayah*. Dimana terlaksananya manajemen, kemakmuran dan pemeliharaan masjid oleh pengurus Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan baik.

6. Masjid Syuhada

Masjid Syuhada adalah sebuah masjid yang terletak di tepi danau di Jl. A. Yani Pelaihari, masjid ini telah didirikan sejak tahun 1935 dengan bangunan

sederhana berukuran 7x7 meter sesuai keperluan warga kala itu dengan cara gotong royong. Pada tahun 2004 masjid Syuhada mendapat saluran dana APBD oleh bupati yang menjabat saat itu, kemudian pada tahun 2007 masjid Syuhada ditetapkan menjadi Masjid Syuhada Tanah Laut dengan surat keputusan Bupati Tanah Laut nomor 138 tanggal 2 April 2007.

Masjid Syuhada inilah yang memiliki aset wakaf tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai objek penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis, penelitian yang berfokus pada wakaf tanah dan bangunan yang bersifat produktif di Pelaihari belum ditemukan, namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis, yaitu:

1. Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan (2017). Jurnal Oleh Nurhidayani, Muaidy Yasin dan Busaini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran nadzir dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan serta untuk mengetahui pemahaman nadzir dan wakif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa DASI NTB (Dhompot Dhuafa Ibnu Abbas) mengelola aset tanah dan bangunan dalam bentuk program rumah pesantren kemandirian, rumah tahfidz, dan tanah kemanfaatan yang kesemuanya dikelola DASI dibawah manajer divisi pemberdayaan. Namun

dalam prakteknya informan pengelola wakaf DASI NTB menyatakan bahwa tidak begitu paham dengan konsep wakaf sehingga memahami mengelola harta wakaf yang dititipkan sebatas nyambi tidak menjadi prioritas seperti yang diamanahkan pewakif.

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan penelitian pada aspek pemanfaatan wakaf yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masjid Syuhada, sedang fokus penelitian di atas adalah lebih pada pengurusan pengadministrasian harta wakaf untuk menguatkan payung hukum, pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai tujuan dan fungsinya.

2. Pengembangan wakaf tanah dan rumah susun berdasarkan asas pemisahan horizontal (2019). Jurnal oleh Nia Kurniati dan Helza Novalita. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara umum penyelenggaraan wakaf tanah dan rumah susun menurut hukum Indonesia dan secara spesifik mengkaji tentang penerapan atas pemisahan horizontal yang dapat digunakan menjadi dasar pembaharuan hukum wakaf berupa wakaf produktif yang dapat memberi manfaat ekonomi dan berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan umum. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa pada tahun 2016 lalu diperoleh data potensi ekonomi tanah wakaf yang berlokasi di kota besar yang dapat dikembangkan menjadi “wakaf produktif” diantaranya, terdapat di kota Jakarta dan Bandung yaitu Tanah wakaf berupa “Masjid Baitul Muchlisin, Gatot Subroto-Jakarta”, Tanah

wakaf Yayasan Said Naum di sekitar Tanah Abang, Rencana pembangunan Gedung Global Wakaf Tower (GWT) setinggi 16 lantai dan Potret wakaf produktif di Kota Bandung.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan pelaksanaan wakaf ke arah pemanfaatan hasil wakaf demi meningkatkan kesejahteraan Masjid Syuhada. Sedangkan penelitian di atas memfokuskan pelaksanaan wakaf tanah dan bangunan rumah susun menurut hukum Indonesia terkhusus terhadap asas pemisahan horizontal terhadap pembaharuan hukum wakaf produktif.

3. Manajemen wakaf produktif (studi kasus di BMT masjid Al-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas) (2019). Skripsi oleh Siti Nur Azizah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui secara jelas manajemen wakaf produktif dan dapat ditingkatkan manajemen pengembangannya guna untuk membantu kesejahteraan dan kebutuhan kegiatan sosial maupun masyarakat khususnya di lingkungan masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas. 2) mengetahui manajemen pengelolaan wakaf yang produktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Wakaf Al-Istiqomah dibagi pada dua bagian dalam organisasi yaitu bagian kenaziran dan bagian jasa dan usaha. Pengelolaannya berbentuk masjid, pondok pesantren dan BMT, pengelolaan secara mandiri yang dilakukan oleh pengurus organisasi BMT yang dapat mengurus

administrasi dan menghimpun dana yang cukup besar untuk kas masjid dan untuk pengembangan BMT digunakan untuk pengembangan pembiayaan produktif sehingga berjalan sesuai apa yang diprogramkan. Sampai saat ini belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lain selain jualan dan buka toko, karena kurangnya kegiatan sosialisasi mengenai perekonomian BMT, sehingga investasi yang dilakukan oleh nadzir masih hanya pada sector riil, yaitu pada bangunan dan tanah yang berupa masjid, pondok dan kantor BMT/kantor serbaguna. Pendistribusian hasil wakaf produktif digunakan untuk pemeliharaan, pengembangan dan juga untuk bidang dakwah (keagamaan).

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang membahas mengenai pengelolaan harta wakaf dengan melalui usaha sewa menyewa yang keuntungannya penuh untuk Masjid. Sedangkan, penelitian di atas membahas wakaf produktif yang dimiliki masjid dikembangkan dengan Baitul Mal Wa Tamwil, hasilnya digunakan untuk masjid dan untuk pengembangan ekonomi masyarakat kurang mampu.

4. Kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensi umat di Kabupaten Sukoharjo (2009). Tesis oleh Dhurrotul Lum'ah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui peraturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif ditinjau menurut syariat islam dan perundang-undangan yang berlaku, 2) mengetahui kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensi ekonomi umat di kabupaten sukoharjo, 3) mengetahui perwakafan tanah milik untuk usaha

produktif tidak banyak dilakukan oleh umat Islam di kabupaten sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ajaran wakaf tidak ditegaskan dalam Al-Quran seperti halnya zakat, dalil wakaf berdasarkan konteks Al-Quran sebagai amal kebaikan. Dalam melaksanakan ajaran agama dibidang perwakafan, masyarakat Sukoharjo mempunyai potensi yang sangat besar dalam menunjang program pemerintah dibidang pembangunan dari sektor pembangunan mental spiritual masyarakat melalui kepentingan umum, hal ini dapat diketahui dari data jumlah tanah wakaf sebanyak 1.548 bidang dengan luas 486.046.11 m² dan juga kesadaran masyarakat Sukoharjo terhadap ajaran Islam.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang akan dilakukan penulis mengacu pada harta wakaf yang telah bekerja secara produktif dan telah menghasilkan keuntungan finansial bagi Masjid. Sedangkan penelitian di atas mengacu pada potensi-potensi yang ada pada tanah wakaf untuk usaha produktif agar dapat mendongkrak ekonomi umat di Kabupaten Sukoharjo.

5. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini (2016). Skripsi Oleh Hasan Asy'ari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif dan pengembangan wakaf produktif di yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sejak berdirinya YMUA ini, sampai sekarang telah mengalami perkembangan hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga

Keuangan Syariah Al-Yasini) di Winongan tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017. Aset yang dimiliki oleh koperasi sampai saat ini telah mencapai Rp. 1.063.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta), dengan telah mengembalikan modal awal dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasini.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengacu pada pengelolaan harta wakaf dimana pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan Masjid Syuhada. Sedangkan penelitian di atas mengacu pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dimana hasil pemanfaatannya digunakan untuk menambah dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan penggunaan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui arah penelitian dari penulis. Dilanjutkan dengan kegunaan penelitian

agar dapat diketahui kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Selanjutnya definisi operasional untuk mengetahui pengertian secara khusus mengenai judul yang dimaksud penulis. Dilanjutkan lagi dengan penelitian terdahulu yang memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan yang telah dikaji sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori secara umum mengenai wakaf tanah dan bangunan yang dijelaskan dalam bentuk wakaf produktif dan sistem pengelolaannya. Bab ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui konteks penelitian. Dalam bab inilah yang dijadikan dasar dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga metodologi penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dari data mentah hingga menjadi sebuah laporan penelitian. Dalam bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam mengolah data.

Bab keempat analisis data dan laporan penelitian dimana bab ini memuat tentang penyajian data, analisis data dan hasil penelitian. Dalam bab inilah akan ditemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah.

Bab kelima penutup yang berisi simpulan dan saran-saran dari penulis untuk diberikan kepada pihak terkait. Simpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran

yang diberikan agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi sebagai perbaikan dalam mengembangkan mekanisme pengelolaan wakaf tunai selanjutnya.